

# **Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah klub Sepakbola yang berada di wilayah hukum dan wilayah administratif Republik Indonesia dan telah disahkan status keanggotaannya oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
2. Keanggotaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagaimana yang termaktub dalam BAB III Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2A s/d 2B) Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004, adalah Klub Sepakbola yang telah melalui proses tahapan keanggotaan dengan dimulai dari status calon anggota, hingga mendapatkan status sebagai anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terikat dan tunduk secara penuh dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Pedoman Dasar maupun ketentuan Peraturan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
3. Syarat-syarat keanggotaan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004. Seluruh ketentuan persyaratan tersebut diberlakukan secara meluas tanpa pengecualian kepada klub Sepakbola yang akan mengajukan diri untuk menjadi anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) maupun kepada anggota yang telah disahkan keanggotaannya.

## **BAB II SYARAT – SYARAT KEANGGOTAAN**

### **Pasal 2**

1. Syarat-syarat keanggotaan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7) Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tahun 2004.
2. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Menyetujui Pedoman Dasar, Azas dan tujuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
  - b. Mempunyai Badan Hukum dan Pedoman Dasar yang tidak bertentangan dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
  - c. Berkedudukan dan berkantor secara resmi dan legal di kabupaten/lota tempat domisilinya
  - d. Memiliki Pelatih dan Wasit
  - e. Memiliki atau mendapatkan izin penggunaan dari pemilik atau pengelola stadion atau lapangan sepakbola yang memenuhi syarat.
  - f. Mengajukan permohonan untuk menjadi calon anggota kepada Pengurus Cabang untuk mendapatkan rekomendasi Pengurus Daerah dan disetujui oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
3. Untuk menjadi anggota, calon anggota harus memenuhi segala ketentuan seperti yang disyaratkan pada butir a sampai dengan butir f, untuk selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

### **BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA**

#### **Pasal 3**

1. Mekanisme dan prosedur penerimaan anggota ketentuan yang telah diatur BAB III, Pasal 4 ayat (2a s/d 2b) Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004 Tentang Keanggotaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
2. Mekanisme prosedural sebagai berikut:
  - a. Klub Sepakbola yang telah memiliki kelengkapan sebagai berikut: Memiliki Badan Hukum, kantor Pengurus klub Sepakbola, Pemain, Pelatih Wasit dan Izin penggunaan lapangan dari pemilik atau pengelola lapangan dapat mengambil formulir dan mengisi permohonan dengan melampirkan seluruh kelengkapan administratif untuk menjadi calon anggota kepada Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang ada dan berkedudukan di kabupaten/kota tempat berdomisi klub Sepakbola tersebut melalui Bagian Organisasi dan keanggotaan.

- b. Setelah Bagian Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Cabang menerima permohonan dari calon anggota, Bagian Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) segera memproses permohonan tersebut yaitu dengan melakukan pembuktian terhadap data-data kelengkapan administratif calon anggota.
- c. Setelah Bagian Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan pembuktian terhadap data-data kelengkapan administratif calon anggota tersebut, selanjutnya Bagian Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Cabang menyerahkan formulir permohonan calon anggota kepada Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Biro Organisasi dan Keanggotaan dengan menyertakan lampiran kelengkapan administratifnya serta lampiran hasil tinjauan data aktual kelengkapan administratif tersebut atas persetujuan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
- d. Ketentuan waktu untuk butir b dan butir c sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Organisasi ini adalah selambat-lambatnya 7x24 jam dimulai dari waktu penerimaan permohonan calon anggota.
- e. Untuk selanjutnya Biro Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mempertimbangkan kelayakan calon anggota untuk direkomendasikan menjadi anggota, setelah pertimbangan kelayakan dilakukan, Biro Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Departemen Organisasi dan Keanggotaan, dengan menyertakan keseluruhan berkas yang diterima dari pengurus Cabang atas persetujuan Ketua Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
- f. Setelah departemen Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menerima surat rekomendasi tersebut kepada ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Sekertaris Jenderal.
- g. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berhak mempertimbangkan permohonan calon anggota tersebut untuk disahkan atau tidak disahkan
- h. Bilamana permohonan calon anggota tersebut disahkan oleh Ketua Umum, selanjutnya Sekertaris Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Organisasi

tentang penerimaan dan pengesahan anggota baru. Kemudian Surat Keputusan Organisasi tersebut disosialisasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- i. Namun bilamana rekomendasi permohonan calon anggota tersebut ditolak dan atau tidak mendapat pengesahan dari Ketua Umum, selanjutnya Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Organisasi tentang penolakan rekomendasi permohonan calon anggota. Kemudian Surat Keputusan Organisasi tersebut disosialisasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

1. Calon anggota dapat menggunakan prosedur alternatif untuk mengajukan permohonan menjadi anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Indonesia (PSSI). Prosedur alternatif tersebut hanya dapat ditempuh oleh calon anggota bilamana di wilayah Kabupaten/kota tempat berdomisili Klub Sepakbola tersebut tidak terdapat dan atau belum terbentuk Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), dan atau bilamana Pengurus Cabang di wilayah kabupaten/kota tempat berdomisili Klub Sepakbola tersebut terbentuk dengan kepemimpinan caretaker, maka calon anggota dapat secara langsung mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Pengurus Daerah melalui Departmen Organisasi dan keanggotaan yang ada di wilayah Propinsi klub Sepakbola yang bersangkutan.
2. Prosedur alternatif dilakukan dengan tetap memperhatikan segala ketentuan persyaratan untuk menjadi anggota.
3. Bilamana Pengurus Daerah mendapatkan permohonan dari calon anggota melalui prosedur alternatif untuk menjadi anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), maka Biro Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Daerah harus tetap melakukan pembuktian terhadap syarat kelengkapan administrative calon anggota, selanjutnya Biro Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Daerah dapat membuat dan mengirimkan surat rekomendasi tersebut kepada Pengurus Pusat dengan Persetujuan Ketua Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 5**

1. Hak dan kewajiban anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Peraturan Organisasi ini, merujuk dan mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat(1a s/d 1c), (2) dan Ayat (3a s/d 3f) Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004.
2. Setiap anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mempunyai hak:
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi
  - b. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pelatihan dan pendidikan, bimbingan dan pembinaan dari organisasi.
  - c. Mengelurkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tulisan.
  - d. Membela diri.
3. Anggota mempunyai hak untuk menghadiri Musyawarah-Musyawah sesuai dengan tingkatan prestasinya:
  - a. Klub Sepakbola yang pernah mengikuti kompetisi Divisi Utama, Divisi I (Satu) dan Divisi II (dua) dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah peserta Musyawarah Nasional (MUNAS)
  - b. Klub Sepakbola yang hanya mengikuti kompetisi Divisi III (tiga) memiliki hak sebagai peserta Musyawarah Daerah (MUSDA) di wilayahnya masing-masing.
  - c. Perkumpulan-perkumpulan sepakbola berhak untuk mengikuti Musyawarah Cabang (MUSCAB) di wilayahnya masing-masing
4. Anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mempunyai kewajiban:
  - a. Mentaati Pedoman Dasar organisasi dan peraturan-peraturan serta ketentuan lainnya dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
  - b. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Musyawarah Nasional (MUNAS) serta Musyawarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lainnya sesuai dengan jenjang dan tingkatannya.
  - c. Memperjuangkan terwujudnya Visi, Misi serta tujuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

- d. Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
- e. Menjaga keharmonisan dan kehormatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
- f. Membayar iuran tahunan.
- g. Mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), AFF, AFC dan FIFA.
- h. Mengikuti turnamen dan pertandingan lainnya yang diselenggarakan dengan izin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), AFF, AFC dan FIFA
- i. Membentuk dan membina serta bekerja sama dengan Sekolah Sepakbola (SSB)

## **BAB V**

### **SANKSI DAN BERHENTINYA ANGGOTA**

#### **Pasal 6**

1. Ketentuan BAB V (Lima) dalam Peraturan Organisasi ini merujuk dan mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2A s/d 2D) Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004.
2. Pemberian sanksi yang dimaksud dalam Peraturan Organisasi ini diberikan kepada klub sepakbola yang memiliki status sebagai anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia(PSSI) dan bukan dalam kapasitas sebagai klub Sepakbola yang sedang mengikuti kompetisi/turnamen yang memiliki ketentuan tersendiri untuk itu.
3. Sanksi terhadap anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terdiri dari:
  - a. Peringatan lisan
  - b. Peringatan tertulis
  - c. Denda
  - d. Skorsing
  - e. Pemecatan

4. Sanksi yang berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis, denda serta skorsing dapat dilakukan oleh Pengurus di setiap jenjang dan tingkatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
5. Skorsing dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) atas usul Pengurus Daerah atau oleh Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) atas usul Pengurus Cabang.
6. Khusus untuk sanksi berupa pemecatan hanya dapat diputuskan oleh Pengurus Pusat Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), setelah anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan forum Musyawarah Nasional (MUNAS).
7. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan organisasi dan hak anggota atas kebenaran argumentasinya yang dibuktikan oleh komisi Banding yang terdapat di setiap jenjang dan tingkatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan atau oleh Komisi Hukum yang ada dalam struktur Pengurus Daerah bilamana tidak terbentuk Komisi Banding dan atau oleh Bagian Organisasi dan keanggotaan yang ada dalam struktur Pengurus Cabang bilamana tidak terbentuk Komisi Banding.

#### **Pasal 7**

1. Anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dinyatakan berhenti apabila:
  - a. Klub Sepakbola tersebut membubarkan diri.
  - b. Berhenti atas permintaan tertulis dari klub Sepakbola yang bersangkutan
  - c. Dipecat oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) karena klub Sepakbola yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Pedoman Dasar, Peraturan Organisasi dan atau beberapa kali terbukti membuat kesalahan yang merugikan nama baik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) secara sengaja.
2. Sanksi terhadap anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) didasarkan pada:
  - a. Melanggar ketentuan Pedoman Dasar Organisasi yang dianggap cukup berat
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

## **Pasal 8**

1. Tata cara skorsing atau pemecatan anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah sebagai berikut:
  - a. Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sesuai dengan jenjang dan tingkatannya harus terlebih dahulu memberikan teguran lisan kepada anggota yang bersangkutan sebagai langkah pertama.
  - b. Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sesuai dengan jenjang dan tingkatannya harus terlebih dahulu memberikan teguran tertulis kepada anggota yang bersangkutan sebagai langkah kedua.
  - c. Jika tidak dijawab atau terdapat keterangan dari anggota yang bersangkutan terhadap kedua teguran tersebut, maka Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sesuai dengan jenjang dan tingkatannya dapat mengadakan rapat untuk mengambil keputusan skorsing
  - d. Keputusan skorsing yang diambil oleh Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sesuai dengan jenjang dan tingkatannya harus disahkan oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
2. Mengenai skorsing dan pemecatan yang dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) dengan pemberian kesempatan membela diri bagi anggota yang bersangkutan akan diambil keputusan dalam bentuk :
  - a. Membatalkan skorsing
  - b. Menetapkan skorsing untuk jangka waktu tertentu
  - c. Memecat

## **Pasal 9**

1. mengenai pemberian sanksi berupa pemecatan kepada anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dapat dilakuakn dengan segera oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tanpa terlebih dahulu memberikan teguran lisan maupun tulisan serta sanksi skorsing dan atau tanpa terlebih dahulu menunggu agenda Musyawarah Nasional (MUNAS)
2. Hal tersebut dapat dilakuakn oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), bilaman terbukti dan sangat meyakinkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut dinilai sangat berat melewati batas toleransi, dan dengan pertimbangan bahwa keputusan sanksi pemecatan kepada anggota

yang bersangkutan harus dengan segera ditetapkan keputusannya demi kemaslahatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

3. Langkah tersebut ditempuh melalui mekanisme Rapat Pleno, dan untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh anggota tersebut serta berpijak pada azas praduga tak bersalah, maka pemberian kesempatan membela diri bagi anggota yang bersangkutan tetap harus dilakukan. Bilamana argumentasi pembelaan tersebut tidak terdapat alibi yang meringankan, sanksi pemecatan dapat diputuskan saat itu juga oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
4. Keputusan yang diambil oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut dipertanggung jawabkan dihadapkan Musyawarah Nasional (MUNAS).

#### **Pasal 10**

1. Pemberian sanksi kepada klub Sepakbola di tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dapat dilakukan secara langsung oleh Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) hanya bilamana di kabupaten/kota yang menjadi wilayah domisili Klub Sepakbola tersebut dan wilayah tersebut berada dalam otoritas Pengurus Daerah yang bersangkutan tidak terdapat dan atau belum terbentuk Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang tersebut terbentuk dengan kepengurusan caretaker.
2. Keputusan yang diambil oleh Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut harus dilaporkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

#### **Pasal 11**

1. Anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mendapat sanksi berupa skorsing masih dinyatakan sebagai anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Namun dengan hak serta kewajiban terbatas.
2. Hak terbatas tersebut adalah; menghadiri Musyawarah sesuai dengan tingkatan prestasinya untuk melakukan pembelaan diri dan atau untuk mendapatkan rehabilitasi dan atau untuk menerima keputusan tetap.

3. Adapun kewajiban terbatas yang dimiliki oleh anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mendapat sanksi berupa skorsing adalah:
  - a. Mentaati Pedoman Dasar dan peraturan-peraturan serta ketentuan lainnya dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
  - b. Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) serta Musyawarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lainnya sesuai dengan jenjang dan tingkatannya.
  - c. Membayar iuran tahunan
  - d. Mematuhi dan menghormati semua bentuk hukuman yang diputuskan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), AFF, AFC dan FIFA.

#### **Pasal 12**

1. Anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dinyatakan gugur status keanggotaannya bilamana anggota tersebut dikenakan sanksi tetap berupa pemecatan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS)
2. Anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mendapat sanksi pemecatan tersebut, maka hak serta kewajibannya gugur secara otomatis.

#### **Pasal 13**

1. Segala keputusan Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sesuai dengan jenjang dan tingkatannya tentang sanksi kepada anggota, sekretaris Jenderal harus menerbitkan Surat Keputusan Organisasi. Dan untuk ditingkat Pengurus daerah atau Pengurus Cabang Surat Keputusan Organisasi diterbitkan oleh Sekretaris.
2. Surat Keputusan Organisasi yang diterbitkan di tanda tangani oleh ketua Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sesuai dengan jenjang dan tingkatannya, untuk kemudian disosialisasikan keseluruhan pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

1. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pemberlakuannya.
2. Agar segenap pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Peraturan Organisasi ini mengetahuinya, maka sosialisasi tentang Peraturan Organisasi patut dilaksanakan setelah tanggal penetapan pemberlakuannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Oktober 2004

**PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)**